

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.04.07
		Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran di Fakultas Sosial dan Hukum 2. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam mengendalikan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya unggul dan berdaya saing.
<p>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar</p>	<p>Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan pengelolaan pembelajaran di Fakultas Sosial dan Hukum.</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap

	<p>perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</p> <p>2. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.</p>
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Pengendalian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Sosial dan Hukum dengan mengacu pada Audit Internal Charter, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan Institut Pendidikan Indonesia, dan atau unit kerja. 2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif. 3. Melakukan diskusi apabila terdapat penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen dan harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi. 4. Membuat laporan kepada Unit SPMI untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) ; Mengendalikan kegiatan pengajaran di lingkungan Fakultas Sosial dan Hukum agar sesuai dengan Standar Pengelolaan yang telah disusun. 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Form standar pengendalian2. Berita acara pengendalian Standar3. SOP Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran4. Pedoman Akademik5. Form Daftar Hadir Dosen6. Form Daftar Hadir Mahasiswa7. RPS dan Silabus
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Panduan Pelaksanaan Pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016.3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti.4. Pedoman Akademik